



Problematika Pendekatan Hukum Pidana Dalam Kekerasan Seksualitas Di Lingkungan Pondok Pesantren Berdasarkan Pancasila

Problems of Criminal Law Approach in Sexuality Violence in the Environment Pesantren Based on Pancasila

Agung Budi Hidayat¹, Indra Yudha Koswara²

^{1,2} Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Info Artikel

Corresponding Author:

Agung Budi Hidayat

✉ agunghidayat317831@gmail.com

Riwayat

History:

Submitted: 25-02-2025

Revised: 03-03-2025

Accepted: 24-24-2025

Kata Kunci:

Kewajiban Negara; Hukum Pancasila; Perlindungan Anak.

Keyword:

Child Protection; Pancasila Law; State obligations.

Abstrak

Tindakan kekerasan seksualitas di lingkungan Pondok Pesantren selalu mendapat hambatan dalam proses penegakan hukum melalui jalur Sistem Hukum Pidana, sebagai pengajar yang membina dan mendidik anak didikannya menjadi penerus bangsa berkarakter yang memiliki kepribadian Pancasila, namun hal itu menjadi terbalik saat justru para pendidik bahkan pemilik pondok pesantren terbukti terlibat melakukan tindakan kekerasan seksualitas dengan dengan berbagi cara sehingga kejahatan tersebut terjadi. Sebagai Negara berlandaskan Pancasila dimana Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum maka tentunya kepribadian warga negara Indonesia tercermin dalam perilakunya. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana konsep sistem Hukum yang berdasarkan hukum Pancasila dalam melindungi anak di bawah umur dari Seksualitas di lingkungan Pondok Pesantren. Hasil Penelitaian bahwa konsep hukum Pancasila Undang Undang Perlindungan Anak telah tercermin melalui kewajiban Pemerintah untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.

Abstract

The act of violence in sexuality in the boarding school environment always has barriers in the law enforcement procedure via the criminal legal system, as a teacher who fosters and educates children to become the successor to the nation with a character that has the personality of Pancasila, but it became reversed when the educators even the owner of the boarding school was proven to be involved in acts of sexuality violence by sharing ways so that the crime occurred. As a country based on Pancasila where Pancasila Naturally, as a source of all legal sources, the behavior of Indonesian citizens is a reflection of their character. The aim of this study is to examine how criminal law enforcement may prevent sexual violence in Islamic boarding schools and how the concept of a Pancasila-based legal system may protect children from sexual assault in such settings. The findings of studies demonstrating the Pancasila Law of the Child Protection Act has been reflected through the government's obligation to ensure the fulfillment of children's rights.



Copyright © 2025 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.



<https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5054>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Inti Pancasila sebagai ideologi terbuka ditunjukkan dengan penggunaannya sebagai cita-cita negara, atau falsafah negara, yang berfungsi sebagai dasar filsafat dan kalimatun sawa di antara sesama warga negara dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan filsafat terbuka berdampak pada terciptanya ruang konsensus masyarakat tentang cara menjalankan asas dan aspirasi tersebut. Kesepakatan tersebut meliputi bentuk lembaga dan proses negara (bentuk kelembagaan dan prosedur) serta aturan hukum sebagai landasan pemerintahan atau administrasi negara (fondasi pemerintahan)¹

Pancasila bersifat filosofis baik dalam arti material-substansial maupun hakiki. Inti dari prinsip keadilan dan peradaban manusia, misalnya, dan cita-cita yang terkandung dalam dasar-dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta asas-asas lainnya. Sila-sila Pancasila diakui sebagai suatu cara berpikir tentang kehidupan atau filsafat yang dipraktikkan dalam sistem budaya Indonesia pra-kemerdekaan, dan tetap demikian hingga saat ini dan harus terus demikian di masa mendatang. Semuanya bersifat metafisik dan filosofis. Pancasila, di sisi lain, secara resmi diakui oleh bangsa Indonesia sebagai ideologi negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi. Tidak ada satu pun Di antara batasan hukum lainnya, hukum positif Indonesia tidak mengakui Pancasila dalam semua bentuk, isi, metode operasi, tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip fundamentalnya. Semua negara dan peradaban setara dengan negara dan budaya Indonesia lain dalam hal psikologi dan budaya. Oleh karena itu, wajar jika masyarakat Indonesia, seperti halnya masyarakat Cina, India, dunia Arab, dan Eropa, memiliki sistem filsafat yang mengakar dalam masyarakatnya. Sebagai ideologi yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia, Pancasila juga hadir dalam sistem negara-negara lain di seluruh dunia.²

Teori Hans Kelsen yang disebutnya Konsep bahwa Pancasila merupakan filsafat dasar dan landasan semua sumber hukum didukung oleh teori Hans Nawiasky yang dinamakan die theorie vomstufenordnung der rechtsnormen dan teori von stufenbau der rechtsordnung atau secara sederhana disebut teori stufenbau. Norma hukum pada dasarnya berlapis-lapis dan berhierarkis (terstruktur) dalam artian norma yang lebih rendah berlaku, berasal dari, dan

¹ Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020).

² Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2015).

didasarkan pada norma yang lebih tinggi sampai pada suatu Norma Dasar atau Grundnorm yang hipotetis dan tidak dapat dilacak, menurut teori hukum hierarkis Hans Kelsen yang juga dikenal sebagai teori Stufenbau atau teori Stufen. Grundnorm yang sering disebut sebagai norma dasar adalah norma yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada norma lain dan sebagai gantinya diciptakan oleh masyarakat terlebih dahulu dan berfungsi sebagai landasan bagi norma-norma lain yang muncul setelahnya, sehingga standar dasar tersebut menjadi praduga. Menurut tesis Kelsen, Pancasila adalah Grundnorm dalam ranah hukum, yang berfungsi sebagai sumber semua sumber hukum atau Leitstar. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi dasar norma hukum, sesuai dengan berbagai argumen yang dikemukakan di atas yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan landasan filosofis dan sumber semua sumber hukum Indonesia yang mengikutinya, sehingga baik Undang - Undang dan Perilaku masyarakat Indonesia menampilkan wajah masyarakat yang memiliki kepribadian Pancasila.³

Pancasila memiliki berbagai nilai yang saling terkait, saling bergantung, dan tidak dapat dipisahkan. Etika dan sistem Pancasila didasarkan pada ide-ide yang sama. Nilai-nilai masyarakat, masyarakat, kemanusiaan, ketuhanan, dan persatuan adalah beberapa ide yang terkandung dalam Pancasila ditemukan dalam Pancasila. Kelima kebajikan ini merupakan landasan etika Pancasila. Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam urusan berbangsa dan bernegara.⁴ Menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi asas-asas Pancasila merupakan tujuan. Masyarakat yang menjunjung tinggi asas-asas Pancasila ditunjukkan oleh kegiatan-kegiatan anggotanya yang mencerminkan asas-asas tersebut. Struktur politik dan kehidupan sosial harus selaras dengan ajaran Pancasila. Salah satu perwujudan etika Pancasila yang berlandaskan pada gagasan nilai-nilai dalam kehidupan adalah penerapan nilai-nilai Pancasila.

Namun demikian kepribadian masyarakat Indonesia memiliki nilai Pancasila ternodai dengan praktik-praktik kekerasan seksualitas terhadap anak yang melanda di negeri ini, terlebih pelaku kekerasan seksualitas berangkat dari lingkungan Pesantren yang seharusnya orang merasa aman saat anak-anaknya dititipkan di Pesantren yang mendidik anak menjadi anak beriman dan cerdas serta bertakwa, namun hal ini menjadi sebaliknya justru Pesantren

³ Geofani Milthree Saragih, "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *JUPANK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)* 2, no. 1 (2022): 18–34.

⁴ Dina Weli Ornance Lake and Yakobus Adi Saingo, "Nilai Pancasila Sebagai Dasar Pendidikan Etika Keluarga," *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 1 (2023): 1–11.

menjadi tempat Kurikulum pesantren melindungi pelaku kekerasan seksual, sehingga aman untuk melakukannya. Banyak sekali insiden kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Pertama, Ketua Yayasan Manarul Huda Herry Wirawan, bertanggung jawab atas kasus pemerkosaan yang mencuat ke publik di Bandung pada Desember 2021. Ia telah melakukan kekerasan seksual terhadap 13 santri, sembilan di antaranya sedang hamil dan telah melahirkan. Korbannya sebagian besar adalah mahasiswa penerima beasiswa dari keluarga miskin. Sejak 2016–2021, para pelaku telah melakukan perbuatan keji Herry divonis hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selain itu, uang senilai jutaan. Kedua, kasus pencabulan yang mencuat ke publik pada Juli 2022 di Pondok Pesantren Asshidqiyah, Jombang, Jawa Timur itu dilakukan oleh Mas Bechi, anak seorang kyai. Perbuatan keji itu dilakukan pada kurun waktu 2017-2022 dan telah menelan korban sebanyak lima orang. Tersangka dijerat Pasal 285 KUHP juncto Pasal 65 dengan ancaman hukuman selama sembilan tahun dan/atau Pasal 294 ayat (2) KUHP juncto Pasal 65 dengan ancaman hukuman selama tujuh tahun. Ketiga pimpinan Pondok Pesantren Ogan Ilir, Sumatera Selatan, itu bertanggung jawab atas kasus sodomi yang mencuat ke publik pada September 2021 lalu. Sebanyak 26 santri putra menjadi korban, dan ia mengaku melakukan hal itu untuk melampiaskan nafsu syahwatnya dan karena pernah dilecehkan tetangganya sendiri saat berusia tiga tahun. Selain Pasal 76 Tersangka didakwa melanggar Pasal 82 ayat 1, 2, dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, korban terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun atas kejahatannya.

Kekerasan Seksual di Pesantren, Volume 05, No. 01, September-Desember 2022, hlm. 662-675E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365, merupakan judul penelitian terdahulu tentang kekerasan seksual karya Dede Cindy Aprilia 2022, *menekankan bahwa sejumlah variabel internal dan eksternal berkontribusi terhadap kekerasan seksual. Siswa juga mengalami dampak lain, seperti dampak psikologis. Pendidikan seks digunakan sebagai tindakan pencegahan untuk menghentikan insiden kekerasan* inisiatif pemerintah dan pesantren untuk mengatasi akan rusak; meskipun demikian, bukan pesantren itu sendiri yang salah, melainkan orang-orang tertentu ini.

Sedangkan dalam tulisan ini peneliti membahas konsep sistem Hukum yang berdasarkan hukum Pancasila dalam melindungi anak di bawah umur dari kekerasan seksual di pesantren

dan penerapan penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kekerasan tersebut Seksualitas di lingkungan Pondok Pesantren berdasarkan Hukum Pancasila, sehingga penelitian ini berbeda dengan yang di atas di mana tuisan melihat bahwa substansi Undang-Undang Perlindungan Anak telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila di mana Menurut undang-undang ini, perlindungan hak Anak memerlukan berbagai upaya yang berkesinambungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Untuk menjamin pertumbuhan sosial, mental, spiritual, dan fisik anak, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung tumbuh kembang anak berlangsung lama dan terarah. Sasaran upaya ini adalah untuk memberikan kehidupan yang sebesar-besarnya kepada anak karena merekalah yang diharapkan menjadi masa depan bangsa yang tangguh, potensial, dan patriotik yang mempunyai keinginan besar untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta dilandasi oleh sila-sila Pancasila dan akhlak yang luhur.

2. Perumusan Masalah

Kami ingin membahas bagaimana konsep sistem hukum berbasis Pancasila melindungi anak di bawah umur dari pelecehan seksual di lingkungan pesantren dan bagaimana menerapkan undang-undang pidana terhadap kekerasan seksual, berdasarkan latar belakang konseptual yang dijelaskan di atas. Seksualitas di lingkungan Pondok Pesantren berdasarkan Hukum Pancasila.

3. Metode Penelitian

Jenis dan sifat penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum yang bersumber dari aspek normatifnya, yaitu norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, peraturan undang-undang, putusan pengadilan, dan berbagai pengaturan terkait ilmu hukum lainnya. Makalah ilmiah, artikel tentang produk penelitian, penelitian kepustakaan, metode pengumpulan dan pengkatalogan buku, serta peraturan dan ketentuan merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Sistem Hukum Yang Berdasarkan Hukum Pancasila Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Terhadap Kekerasan Seksualitas Di Lingkungan Pondok Pesantren.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan tercela yang bertentangan dengan cita-cita dan konvensi yang berlaku di masyarakat. Salah satu

masalah utama yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah kemerosotan moral. Dekadensi moral merupakan bentuk kemerosotan karakter, watak, moral, dan etika seseorang.⁵ Pancasila merupakan pusat moralitas, etika, dan sikap dalam budaya Indonesia. Tujuan Pancasila sebagai teori etika adalah untuk membantu setiap orang tumbuh secara moral agar mereka dapat menunjukkan pola pikir spiritual dalam urusan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa.⁶ Pola pikir ini harus ditunjukkan dalam interaksi sosial, menawarkan perspektif tentang cara menjadikan orang lebih manusiawi. Sebagai teori etika, Pancasila menawarkan prinsip-prinsip moral yang dapat diterapkan pada banyak aspek kehidupan, termasuk pemikiran dan perilaku.

Pengembangan Pancasila sebagai kerangka etika menjadi hal yang krusial, yakni dengan menjadikan seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara, sehingga mereka memiliki arah yang jelas dalam bermasyarakat.⁷ Untuk menanggulangi kemerosotan moral masyarakat Indonesia, maka perlu diupayakan Salah satu asas inti kemanusiaan adalah pelaksanaan cita-cita Pancasila. *Actus humanus*, atau perilaku manusia yang memiliki konsekuensi moral dan hasil yang berbeda dari *actus homini*, atau perilaku manusia yang rutin merupakan hakikat asas kemanusiaan.⁸ Untuk memastikan bahwa hubungan antarmanusia didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan tertinggi—kebajikan dan kebijaksanaan—kegiatan kemanusiaan yang memiliki konsekuensi moral disampaikan secara adil dan dengan sikap yang baik. Kekerasan seksual lebih merupakan jenis kekerasan yang melanggar martabat manusia dan dianggap sebagai kejahatan yang tidak umum karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti moralitas dan kebijaksanaan.⁹

Sudah barang tentu ada standar perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur perilaku masyarakat karena standar tersebut bersifat ketat dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya. Keberadaan manusia dalam masyarakat seharusnya dapat hidup berdampingan secara damai ketika undang-undang tersebut dibuat. sehingga undang-undang saat ini dapat membatasi aktivitas kekerasan seksual ini. Akibatnya, agar orang dapat hidup bermasyarakat,

⁵ Jumrianah, "Pendidikan Islam Dan Dekadensi Moral," *Jurnal Al Ulum* 2, no. 1 (2024): 59–70.

⁶ Muhammad Abyan Akbar, "Etika Generasi Milenial Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila," *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 28–35.

⁷ Anggi Weffani and Waspiah, "Analysis of the Young Generation's Understanding of Pancasila as the Ethics of National and State Life," *Journal of Creativity Student* 6, no. 2 (2021): 151–166.

⁸ Fadhilah Luthfi Normadhani et al., "Mengulik Etika Mahasiswa Komunikasi Dalam Mengimplementasikan Nilai Pancasila Di Era Globalisasi," *Jurnal Pendidikan Pancasila Universitas Esa Unggul* 2, no. 1 (2022): 1–12.

⁹ Heli Hermawati, Sukarno, and Desy Eka Citra Dewi, "Etika Pergaulan Remaja Putri Terhadap Pendidikan Islam Menurut Mufasir M. Quraish Shihab," *GHAITSA : Islamic Education Journal* 3, no. 3 (2022): 163–176.

mereka tidak dapat berperilaku sebebas yang mereka inginkan; sebaliknya, Pancasila, landasan perilaku moral, harus membatasi pergaulan.¹⁰

Negara Republik Indonesia didirikan atas dasar Pancasila, yang tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum dan intelektual bangsa, tetapi juga merupakan perwujudan masyarakat. Asas-asas yang terkandung dalam Pancasila memegang peranan penting dalam memengaruhi moralitas dan perilaku anak. Pada Pancasila menggambarkan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan secara penuh. Namun dengan adanya perilaku kekerasan terhadap anak akan menodai sila kelima di Indonesia. karena melanggar hak asasi anak untuk mendapat perlindungan dan keadilan maka dari itu Pancasila khususnya sila kelima sudah mengajarkan pada kita bahwa keadilan sangat penting bagi semua warga negara, bahkan anak muda.

Semua jenis kekerasan fisik atau mental, pelecehan seksual, dan pengabaian yang menyebabkan kerugian atau kehilangan kesehatan, kehidupan, perkembangan, dianggap sebagai kekerasan terhadap anak, menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Penggunaan kekuatan ekstrem secara tiba-tiba dalam kondisi emosi yang tidak stabil dikenal sebagai kekerasan, dan dapat mengakibatkan kematian, trauma, masalah perkembangan, dampak psikologis, dan bahkan penolakan hak.¹¹

Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia:

- a. Nilai Kemanusiaan, Pancasila menekankan pada martabat dan nilai kemanusiaan yang tinggi. Dalam konteks ini, setiap anak dianggap sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar yang perlu dijunjung tinggi dan dilindungi. Mencegah kekerasan terhadap anak, melindungi korban, dan merehabilitasi anak yang pernah mengalami kekerasan adalah contoh bagaimana cita-cita kemanusiaan ini dipraktikkan;
- b. Keadilan Sosial, Prinsip keadilan sosial Pancasila menuntut perlakuan yang adil dan secara adil bagi anak-anak di semua tingkatan masyarakat. Penerapan cita-cita keadilan sosial ini dalam situasi pelecehan anak melibatkan upaya untuk perlindungan hukum;
- c. Persatuan Indonesia, Pancasila menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Dalam konteks kekerasan anak, implementasi nilai persatuan Indonesia

¹⁰ Kanesa Putri and Muhammad Eko Maryana, "Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2023): 17–27.

¹¹ Bagoes Winarto, "Analisa Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Purworejo Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Pwr)," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2024): 16–28.

- mencakup pembentukan kerjasama antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu merupakan upaya dan menciptakan suasana aman dan ramah bagi pertumbuhan mereka;
- d. Demokrasi, Keterlibatan masyarakat aktif dalam proses pengambilan keputusan ditekankan oleh prinsip demokrasi Pancasila. Dalam kasus kekerasan anak, implementasi nilai demokrasi ini mencakup pendekatan partisipatif dalam merumuskan kebijakan dan program perlindungan anak, serta memberikan ruang bagi suara anak untuk didengar dan dihargai dalam setiap keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka;
 - e. menekankan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Implementasi nilai ini dalam konteks kekerasan anak mencakup pembentukan kebijakan yang berbasis bukti dan data, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk anak-anak, dalam perumusan dan implementasi program perlindungan anak.

Tujuan Pancasila sebagai pandangan hidup adalah mengkristalkan asas-asas moral yang dipandang asli dan memberi inspirasi kepada mereka yang memegangnya untuk menerapkannya dalam urusan.¹² Tujuan adalah mengkristalkan asas-asas moral yang dipandang asli dan memberi inspirasi kepada mereka yang memegangnya untuk menerapkannya dalam urusan berbangsa dan bernegara Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, lembaga kemasyarakatan Islam atau yayasan yang membina keimanan dan menegakkan ajaran Islam rahmatan lil'alamini yang tercermin dalam sikap tawadhu, melalui pendidikan, dakwah Islam, akhlak mulia, dan pemberdayaan masyarakat, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang didirikan oleh perseorangan, yayasan, kelompok masyarakat Islam, dan/atau masyarakat untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Melalui pendidikan, dakwah Islam, perilaku keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat, lembaga tersebut bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam rahmatan lil'alamini yang tercermin dalam sikap tawadhu, toleransi, keseimbangan, moderasi, dan nilai-nilai luhur lainnya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, dengan adanya nilai luhur bangsa Indonesia maka jelas Pondok Pesantren memiliki nilai-nilai yang ada dalam

¹² Sofi'atun, Suwarno Widodo, and Titik Haryati, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang," in *Seminar Nasional Ke-Indonesiaan VIII*, 2023, 1223–1231.

Pancasila.¹³

Sesuai Bagian Keempat Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Guru Pondok Pesantren dan Tenaga Kependidikan Lainnya Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki keterampilan dan kemampuan pendidik profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Muadalah. (2) Kemampuan dan kompetensi pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut: a. pendidikan; b. pemahaman agama Islam yang sesuai dengan bidang tugasnya; dan/atau c. sertifikat pendidik.

Namun kenyataannya implementasi nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi bagi sebagian para pengurus, pengajar, pimpinan pondok pesantren Hal ini berdampak signifikan terhadap perilaku pengurus dan/atau pimpinan pondok pesantren yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Akibatnya, tempat yang seharusnya aman dari tindak kekerasan seksual anak justru menjadi tempat berlindung bagi para pelaku kekerasan seksual yang bersembunyi di balik tembok-tembok pondok pesantren. Oleh karena itu, meskipun pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berlandaskan pada ajaran Islam, namun perlu adanya penguatan terhadap penerapan nilai-nilai luhur Pancasila di lembaga tersebut. Sebab, seorang pengurus atau pimpinan pondok pesantren haruslah berpancasilais dengan cara bersikap dan berperilaku yang berlandaskan pada sila-sila Pancasila, selain harus beragama dan bertuhan dalam keseharian.

Kekerasan terhadap anak merupakan memiliki nilai dan martabat yang sama, menurut Pancasila, dan berhak atas kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang bermutu. Penggunaan Pancasila dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menunjukkan dedikasi negara menghormati dan melindungi hak-hak anak sesuai dengan nilai-nilai fundamentalnya. Prinsip-prinsip Pancasila seperti prinsip keadilan sosial, rasa belas kasihan, persatuan, kerakyatan, dan kerakyatan berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, semuanya bertentangan dengan Pancasila kekerasan terhadap anak. Pancasila harus dituangkan dalam setiap kegiatan, pembiasaan dalam kegiatan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, tata tertib pesantren harus ditaati, dan pihak terkait baik santri, pembimbing, pengasuh, maupun masyarakat luas harus berperilaku sebagai teladan.

¹³ Ahmad Jamaludin and Yuyut Prayuti, "Model Pencegahan Kejahatan Seksual Di Lembaga Pendidikan Pesantren," *Res Nullius Law Journal* 4, no. 2 (2022): 161–169.

Masyarakat sekitar pesantren, pengurus harian, ustadz, santri, pengasuh, pembimbing, pimpinan pesantren, kepala dan wakil kepala pesantren, serta semua pihak yang terlibat dalam operasional pesantren, termasuk juru masak, semuanya terlibat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Maka niat negara untuk melindungi kekerasan seksualitas terhadap anak di Pondok Pesantren diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan pertama, dimana Undang-Undang tersebut memiliki nilai-nilai Pancasila dalam Pasal 80 (2) Perlindungan anak diatur oleh hukum negara Indonesia, yang juga menghukum mereka yang melakukan kekerasan terhadap anak. Bergantung pada tingkat keparahan penyerangan, mereka yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dapat menghadapi hukuman penjara dan hukuman. Selain itu, Pasal 76C UU 35/2014, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan, mengizinkan, melakukan, memerintahkan, atau berpartisipasi dalam kekerasan terhadap anak di bawah umur, memiliki peraturan khusus yang berkaitan dengan topik ini. Tersangka diancam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang membahas perlindungan anak dan menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum: Denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan/atau pidana penjara paling lama lima (lima) tahun merupakan pidana yang dijatuhkan atas perbuatan yang mengakibatkan anak menderita kerugian materiil dan moril sehingga tidak dapat berfungsi dalam masyarakat; atau b. penelantaran anak yang mengakibatkan anak menderita penderitaan fisik, mental, dan sosial.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan kesehatan anak serta melindunginya dari diskriminasi dan kekerasan. Kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, semakin meningkat seiring dengan pesatnya pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁴

In accordance with Article 81 (1) berkaitan dengan Peraturan Pemerintah yang telah diundangkan menjadi undang-undang. Pidana paling sedikit satu miliar rupiah menanti bagi pelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

Selain itu, larangan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi setiap

¹⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang

orang yang dengan sengaja melakukan penipuan, serangkaian kebohongan, atau memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain. Pidananya ditambah sepertiga (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, anggota keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, penyelenggara perlindungan anak, atau oleh beberapa orang.

2. Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Seksualitas di lingkungan Pondok Pesantren berdasarkan Hukum Pancasila.

KBBI mendefinisikan kekerasan seksual sebagai berikut: kekerasan berarti perbuatan, sedangkan perkosaan berarti keberanian atau pemaksaan. Perkosaan adalah penggunaan kekerasan untuk menundukkan, menyerang, dan tindakan kekerasan lainnya. Meskipun perkosaan didefinisikan sebagai tindakan memperkosa, menyerang, dan sebagainya, perkosaan dapat diartikan sebagai tindakan yang dapat mengakibatkan kematian, kematian, dan kematian atau pemaksaan yang disertai kekerasan. Terkait kekerasan, Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa kekerasan sama dengan membuat seseorang tidak berdaya atau pingsan. Definisi perkosaan dan kekerasan seksual, menurut Soetandyo Wignjosebroto, adalah sebagai berikut: Kekerasan seksual adalah perbuatan laki-laki yang berusaha memuaskan hasrat seksualnya terhadap perempuan dengan cara yang melawan hukum atau kesusilaan.

Kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual dapat dipublikasikan secara luas di media. Kenyataannya, tindak pidana pemerkosaan terjadi jauh lebih sering daripada yang dicatat oleh media dan polisi. Sebagian besar kasus ditemukan ketika dari situasi ini tidak mengakibatkan cedera fisik, namun tetap saja dapat berdampak psikologis yang signifikan pada korban. Hak asasi manusia perempuan telah dilanggar oleh kejahatan pemerkosaan. Substansi material pemerkosaan juga mencakup aspek perzinahan, seperti semacam kontak seksual di luar pernikahan yang diakui secara hukum, dengan peringatan bahwa tindakan tersebut dipaksakan daripada disetujui secara sukarela. Pemaksaan dan kekerasan yang berkontribusi pada efektivitas tindakan tersebut perlu dimanfaatkan sebagai bukti bahwa tindakan tersebut melampaui kasus perzinahan. Tindakan pemerkosaan hanyalah ekspresi dari tuntutan sepihak si pemerkosa, dan penyerangan tersebut. Dalam menangani situasi kejahatan pemerkosaan, ini adalah respons optimal dari kalangan penegak hukum yang menegakkan hukum Islam.

Tahap awal dalam proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan

Tingkat pelaksanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor tentang Perlindungan Anak bagi pelaku tindak pidana adalah kekerasan seksual di Pesantren. Tahap kedua, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual, dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Terbukti dari banyaknya amandemen pasal Undang-Undang Perlindungan Anak tentang Pelecehan Seksual, di mana ancaman semakin meningkat, perubahan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia telah dibuktikan melalui reformasi perundang-undangan yang juga mencerminkan perkembangan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperluas bobotnya, yang terbatas pada pemberian rasa aman dan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya anak korban.¹⁵ Selain menjadi masalah interpersonal, pemerkosaan adalah masalah sosial yang berkaitan dengan hak asasi manusia, khususnya melindungi perempuan dari segala bentuk penyiksaan, pelecehan, dan pengabaian terhadap martabat manusia. Praktik ini harus ditentang karena, selain manifestasi lainnya seperti penindasan, marginalisasi, dan pelabelan yang merendahkan martabat perempuan, hal ini menunjukkan ketidakadilan yang terkait dengan peran dan ketidakadilan gender. Negara, pemerintah, dan keluarga merupakan entitas yang mengoordinasikan perlindungan anak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun orang tua merupakan pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengoordinasikan perlindungan anak, namun kebanyakan orang tua di zaman sekarang ini terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga tidak dapat memberikan perhatian yang dibutuhkan anak-anak mereka.

Pencegahan segala bentuk kekerasan seksual, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang penanganan, pembelaan, dan pemulihan hak korban. Pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual yang efektif memerlukan kerja sama dan koordinasi internasional antara pemerintah pusat dan daerah. Anak-anak tetap memerlukan pengasuhan dan perlindungan orang dewasa dalam kehidupannya, meskipun mereka belum mandiri. Topik perlindungan hukum merupakan salah satu aspek kebijakan perlindungan anak Indonesia, dan hak-haknya.

Pelaksanaan Perlindungan hak anak yang teratur, metodelis, dan bertanggung jawab memerlukan undang-undang yang mempertimbangkan bagaimana masyarakat Indonesia telah berkembang, yang sangat dipengaruhi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁵ Viridis Firmanillah Putra Yuniar, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh," *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): 261.

Pelecehan seksual atau penyimpangan seksual didefinisikan sebagai penyimpangan seksual apa pun, terlepas dari arah, keinginan, atau orientasi seksual. Suatu kondisi atau penyimpangan disebut penyimpangan. Namun, perilaku seksual adalah tindakan apa pun yang didorong oleh hasrat seksual, baik itu diarahkan pada jenis kelamin yang sama atau jenis kelamin yang lain. Perilaku ini dapat terwujud dalam sejumlah cara, mulai dari perasaan romantis hingga berpacaran, bermesraan, dan berhubungan seksual. Orang lain, diri sendiri, atau benda imajiner juga dapat menjadi objek seksual. Karena penyimpangan seksual bertentangan dengan norma relevan, maka itu adalah bentuk perilaku abnormal. Setiap perilaku yang mengabaikan norma dan nilai sosial dan yang melanggar, menentang, atau menyimpang dari hukum dianggap sebagai penyimpangan seksual.

Perilaku manusia diatur oleh tatanan hukum yang bersifat memaksa. Hukum harus disebarkan agar masyarakat dapat melembagakannya jika ingin mengubah perilaku secara efektif dan memaksa orang untuk mematuhi aturan yang ditetapkan dalam sistem hukum. Penegakan hukum harus dilakukan sebagai bagian dari sejumlah prosedur hukum, seperti pembuatan undang-undang, pelaksanaannya, persidangan, dan penyelenggaraan peradilan, selain dari pelembagaan hukum dalam masyarakat. Tiga aspek penegakan hukum harus selalu diperhatikan, terutama:¹⁶

- a. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit).
- b. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit).
- c. Keadilan (Gerechtigkeit).

Agar ketertiban umum dapat terpelihara, hukum harus dapat memberikan kepastian hukum. Yang kedua adalah kemanfaatan (zweckmassigkeit). Karena hukum diciptakan untuk masyarakat, maka penerapan atau penegakannya haruslah mendatangkan manfaat bagi masyarakat, tidak boleh menimbulkan keresahan masyarakat. Yang ketiga adalah keadilan (gerechtigheit), yang menyatakan bahwa karena hukum bersifat universal dan berlaku bagi semua orang secara setara, maka hukum harus diterapkan secara adil dalam hal penegakan hukum atau penerapan hukum. Akan tetapi, karena keadilan bersifat sewenang-wenang, bersifat pribadi, dan tidak bersifat pemerataan, maka hukum tidak sama dengan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum atau lawenforcement adalah pelaksanaan hukum yang sebenarnya dalam masyarakat. Setelah suatu peraturan perundang-undangan

¹⁶ M. Hariyanto, "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana."

dibuat, maka penegakan hukum dituntut untuk menjalankan penerapan hukum yang sebenarnya dalam kegiatan sehari-hari. Di sisi lain, penegakan hukum Sering dikenal sebagai penerapan hukum, dalam bahasa lain dikenal juga sebagai *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda) atau penegakan hukum dan penerapannya (Amerika Serikat). Kapan saja, di mana saja, termasuk di angkutan umum, bisnis, lembaga pendidikan, tempat hiburan, dan bahkan ruang publik, pelecehan seksual dapat terjadi.¹⁷

Pria jarang mengalami pelecehan seksual, meskipun wanita sering mengalaminya. Pelecehan seksual mencakup berbagai macam perilaku, seperti menggoda, bersiul nakal, ucapan yang ajakan untuk berkencan dengan ancaman atau janji, permintaan untuk berhubungan seksual, dan bahkan pemerkosaan.¹⁸ Hukuman pokok dan hukuman tambahan merupakan dua kategori hukuman pidana yang diakui oleh Indonesia. Hukuman mati tercantum sebagai salah satu hukuman utama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, memutuskan apakah akan menerapkan hukuman mati di Indonesia bukanlah hal yang mudah; hanya pelanggaran luar biasa atau situasi dengan potensi yang signifikan untuk menghancurkan kehidupan yang dapat mengakibatkan hukuman mati.¹⁹

Dalam hal ini, Kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) mengatur ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual, khususnya:

- (1) Barang siapa tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling sedikit lima (lima) tahun, paling lama lima belas (15) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penipuan, serangkaian kebohongan, atau memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dirinya sendiri atau orang lain, dipidana pula dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pidana tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh wali, orang tua, atau anggota keluarga lainnya; pengasuh anak; pendidik; tenaga kependidikan; penyelenggara perlindungan anak; atau kelompok orang.
- (4) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana tambahan sebesar 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.
- (5) Pelaku diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana

¹⁷ Marlen Termature, Margie Gladies Sopacua, and Denny Latumaerissa, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil," *PATTIMURA Law Study Review* 2, no. 1 (2024): 72–86.

¹⁸ DewilIntanPratiwi, "Perlindungan Kekerasan Seksual Di Sekolah Studi Kasus: Kasus Dugaan Pemerkosaan Di Lingkungan Pesantren," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 3 (2022): 12–24.

¹⁹ Heriyono, "Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 83.

penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (20) tahun, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D mengakibatkan kematian, luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, kelainan, atau kehilangan fungsi reproduksi, atau mengakibatkan lebih dari 1 (satu) orang korban.

- (6) Selain pidana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku tindak pidana pemalsuan identitas juga dapat diancam dengan pidana tambahan.
 - (7) Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan alat deteksi elektronik dan dikebiri.
 - (8) Jangka waktu pelaksanaan perbuatan tersebut dicantumkan dalam putusan bersama dengan pidana pokok untuk perbuatan yang dimaksud pada ayat (7).
 - (9) Pelaku tindak pidana anak tidak dikenakan denda atau tuntutan pidana lebih lanjut.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan hubungan seksual dengan dirinya atau dengan orang lain. Pemberatan hukuman merupakan bagian dari pola pemidanaan yang digunakan oleh pembuat undang-undang sebagai pedoman dalam memutuskan seberapa berat hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan tindak pidana. Pola pemidanaan pada hakikatnya merupakan tanda tersirat dari bahaya pidana yang digariskan dalam undang-undang, yang memungkinkan pembuat undang-undang memahami jenis dan tingkat hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar. Penafsiran ini menyatakan bahwa mengintensifkan hukuman dapat dianggap sebagai pemberian hukuman yang lebih berat; akibatnya, memperberat hukuman dapat melibatkan berbagai variabel internal dan eksternal KUHP. Secara teoritis, pemberatan pidana dapat dibahas dari perspektif kualitas dan kuantitas. Oleh karena jenis-jenis pidana dalam KUHP didasarkan pada urutan dalam Pasal 10 KUHP, seperti dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, penjara seumur hidup, atau hukuman mati, maka aspek kualitas menyoroti beratnya pidana. Hanya ancaman hukumannya yang ditambah atau diperberat; komponen ini tetap dikenakan akibat yang sama.

Maka berdasarkan hal di atas maka pelaku tindak kekerasan anak perlu diperberat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang diundangkan sebagai respon terhadap maraknya tindak kekerasan seksual terhadap anak yang membahayakan peran strategis anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Artinya, perlu adanya tindakan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak dan penguatan sanksi pidana. Bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak muncul sebagai akibat derasnya arus globalisasi dan dampak negatif kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin marak dari waktu ke waktu dan mengancam kehidupan anak, mengganggu perkembangan pribadi anak, mengganggu rasa percaya diri anak, serta mengganggu tumbuh kembang anak aman, nyaman, tenang, serta ketertiban umum.

Karena peraturan tersebut terdapat Pengaturan dalam Buku I (ketentuan umum) mencakup semua pelanggaran, bahkan pelanggaran yang berada di luar lingkup KUHP.. Selain itu, Buku II KUHP memuat hukuman pidana yang khusus untuk berbagai pelanggaran. Misalnya, ada aturan untuk kejahatan yang berulang (*residivisme*) atau hukuman yang lebih berat untuk pencurian. [*Residivisme* adalah seseorang yang melakukan kejahatan lagi setelah sebelumnya pernah dihukum karenanya. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan definisi kejahatan, pola hukuman pidana berfungsi sebagai pedoman bagi pembuat undang-undang dalam memutuskan seberapa berat hukuman bagi seseorang yang terbukti bersalah melakukan kejahatan di antara beberapa jenis ancaman pidana yang ditemukan dalam hukum pidana khusus umum yang mirip dalam KUHP (*generic crime*) atau kejahatan umum. Pola pemberatan ancaman tidak hanya dalam KUHP saja melainkan pola ancaman pemberatan juga ada pada UU diluar KUHP antara lain pemberatan umum. Secara umum pada penurunan kualitas hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana khusus dibandingkan dengan pelanggaran yang biasanya diancam dalam KUHP. Intinya, ada dua cara hukuman yang lebih berat dalam KUHP Khusus dapat meningkatkan ancaman hukuman. Pertama, pemberatan dalam kaitannya dengan kejahatan dari KUHP yang sebanding. Kedua, pemberatan berdasarkan KUHP Khusus, yang meningkatkan jumlah hukuman sesuai dengan sifat pelanggaran [Membandingkan kejahatan biasa dalam KUHP dengan kejahatan khusus sering kali mengungkapkan peningkatan keparahan jumlah hukuman berdasarkan KUHP Khusus. Siapa pun yang membuat, memproduksi, menggandakan, mendistribusikan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperdagangkan, menyewakan, atau menyediakan pornografi akan diancam dengan hukuman penjara minimal satu tahun empat

bulan berdasarkan KUHP dan hukuman penjara maksimal dua belas tahun berdasarkan UU Pornografi. Jelas bahwa pembuat undang-undang tidak menerapkan sanksi secara konsisten. Hukuman yang diberikan seringkali lebih berat daripada pola pemberatan yang serupa dalam KUHP, yang mengharuskan penambahan bobot maksimal 1/3 (sepertiga). Ketidakpuasan terhadap Modifikasi Kerangka Ancaman Pidana Hanya ada satu model ancaman pidana atau ancaman pidana alternatif yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ini menyiratkan bahwa satu kejahatan hanya dapat mengakibatkan satu hukuman berat. Sejumlah undang-undang di luar KUHP menggunakan model ancaman kumulatif untuk menafsirkan hukuman pidana, yang berbeda dari metodologi umum KUHP. Hakim berkewajiban untuk memberikan kedua bentuk hukuman secara bersamaan (hukuman ganda) saat menggunakan ancaman kumulatif, yang dapat ditafsirkan sebagai perpanjangan hukuman. Meskipun KUHP tidak menentukan hukuman minimum tertentu, sejumlah undang-undang pidana khusus menggunakan ancaman hukuman minimum. Penggunaan sistem ini juga dapat dilihat sebagai perpanjangan hukuman, dan undang-undang menetapkan ancaman hukuman terpanjang dan terpendek yang dapat dijatuhkan pengadilan.

Sehingga pelaku yang masih dalam lingkungan Pondok Pesantren baik pengajar, pengurus, pimpinan, ketua Yayasan Pondok Pesantren dapat dikenakan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 dalam sistem peradilan pidana, sebagai wujud pelaksanaan penegakan hukum yang melindungi tumbuh berkembangnya anak berlandaskan Pancasila sebagai wujud kehadiran negara yang melarang keras dengan ancaman yang begitu berat atas tindakan kekerasan seksualitas terhadap anak.

C. KESIMPULAN

Undang-Undang Perlindungan Anak telah mencerminkan sebuah asas-asas yang terdapat dalam Pancasila, meliputi asas keadilan sosial, kerakyatan berdasarkan Persatuan Indonesia, Ketuhanan Yang Maha Esa, Ideologi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan Rakyat telah melebur dalam undang undang tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Abyan. "Etika Generasi Milenial Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila." *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 28–35.
- DewiIntanPratiwi. "Perlindungan Kekerasan Seksual Di Sekolah Studi Kasus: Kasus Dugaan Pemerkosaan Di Lingkungan Pesantren." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi*

- Manusia* 4, no. 3 (2022): 12–24.
- Fanani, Ahmad Zaenal. *Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Hariyanto, M. “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana.”
- Heriyono. “Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 79–92.
- Hermawati, Heli, Sukarno, and Desy Eka Citra Dewi. “Etika Pergaulan Remaja Putri Terhadap Pendidikan Islam Menurut Mufasir M. Quraish Shihab.” *GHAITSA : Islamic Education Journal* 3, no. 3 (2022): 163–180.
- Jamaludin, Ahmad, and Yuyut Prayuti. “Model Pencegahan Kejahatan Seksual Di Lembaga Pendidikan Pesantren.” *Res Nullius Law Journal* 4, no. 2 (2022): 161–169.
- Jumriah. “Pendidikan Islam Dan Dekadensi Moral.” *Jurnal Al Ulum* 2, no. 1 (2024): 59–70.
- Lake, Dina Weli Ornance, and Yakobus Adi Saingo. “Nilai Pancasila Sebagai Dasar Pendidikan Etika Keluarga.” *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 1 (2023): 1–11.
- Normadhani, Fadhilah Luthfi, Farikha Nur Safitri, Novita Alifia, Resti Maharani Putri, and Wahyu Muhammad Abiyyu. “Mengulik Etika Mahasiswa Komunikasi Dalam Mengimplementasikan Nilai Pancasila Di Era Globalisasi.” *Jurnal Pendidikan Pancasila Universitas Esa Unggul* 2, no. 1 (2022): 1–12.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Putri, Kanesa, and Muhammad Eko Maryana. “Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2023): 17–27.
- Saragih, Geofani Milthree. “Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *JUPANK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)* 2, no. 1 (2022): 18–34.
- Sofi’atun, Suwarno Widodo, and Titik Haryati. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang.” In *Seminar Nasional Ke-Indonesiaan VIII*, 1223–1232, 2023.
- Termature, Marlen, Margie Gladies Sopacua, and Denny Latumaerissa. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil.” *PATTIMURA Law Study Review* 2, no. 1 (2024).
- Weffani, Anggi, and Waspiyah. “Analysis of the Young Generation’s Understanding of Pancasila as the Ethics of National and State Life.” *Journal of Creativity Student* 6, no. 2 (2021): 151–166.
- Winarto, Bagoes. “Analisa Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Purworejo Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Pwr).” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2024): 16–28.
- Yuniar, Viridis Firmanillah Putra. “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh.” *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): 259–278.